



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan TK AISYAH PATAR

Nomor Induk Berusaha : 9120115191615

Penanggung Jawab Proyek : Apemi Dahlan

Lokasi Yang Dimohon

a. Alamat : Jorong Patar

b. Desa/Kelurahan : Batu Bulek

c. Kecamatan : Lintau Buo Utara

d. Kabupaten/Kota : Kab. Tanah Datar

e. Provinsi : Sumatera Barat

Kode>Nama KBLI : 85132/PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Kab. Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Diterbitkan tanggal :

Oleh : Bupati Kab. Kab. Tanah Datar
Provinsi Sumatera Barat



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.